



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0916) 21069
T U A L

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Nomor : M.V-3/3/PP 004/10/2002

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-FATAH
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah Fiditan, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah Fiditan di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Maluku Tenggara.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah Fiditan yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan penyelenggara Pendidikan

MENINGGAT

1. Undang-Undang RI. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. PP.Nomor 28 dan Nomor : 45 Tahun 1974 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan pemerintah RI. Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok organisasi Kementerian
4. Keputusan Presiden RI. Nomor :45 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi kementerian;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor : 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 747 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 1/U/KB/2002 dan MA/86/2002 tentang Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor: E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.3/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah Oleh TIM Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah / Raudathul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tenggara

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-FATAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pertama :

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah yang tercantum dalam Kolom dua lampiran Keputusan ini;

Kedua :

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah seperti dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasa TERDAFTAR, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga :

Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini tidaksesuai dengan persyaratan yang ditemukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat :

Segala sesuatu yang diubah dan ditinjau kembali sebagaimana meswtinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;


Kelima :

Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tual

Pada tanggal : 15 Juli 2002

Kepala



DRS. H. ABBAS RAHANJAMTIL
NIP, 150 110 355

Kepada Tembusan Yth :


1. Menteri Agama RI. Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam, Jakarta
3. Jenderal Departemen Agama, Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku, Ambon
5. Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Maluku, Ambon
6. Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Tual
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara, Tual
8. Kepala Kantor Badan Pengawas Kabupaten Maluku Tenggara, Tual
9. Ketua BAPEDA Kabupaten Maluku Tenggara, Tual
10. Kepala Dinas Nasional Kecamatan Kei-Kecil, Tual
11. Camat Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil, Watdek

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MALUKU
TENGGERA TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-FATAH

NOMOR : MV-3/3/PP.004/10/2002 2002
TANGGAL : 15 JULI 2002

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH	KET
1	2	3	4
1	MADRASAH IBTIDAIYAH AL-FATAH FIDITAN	112810106024	

Kepala



DRS. H. ABBAS RAHANJAMIL
NIP. 150 110 355.



DEPARTEMEN AGAMA RI

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : Kw.25.1/2/1108/2005
Lampiran : Satu daftar

Ambon, 29 September 2005

MENTERI AGAMA

Menimbang : d s b
Mengingat : d s b
Memperhatikan : d s b

M E M U T U S K A N

Menetapkan :


- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam ruang 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 4 dan selanjutnya mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 5 daftar terlampir;
- Kedua : Selama memangku jabatan tersebut dalam ruang 5 kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 6 daftar terlampir;
- Ketiga : Surat keputusan ini meniadakan terhitung mulai tanggal Serah terima jabatan pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau dibatalkan kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Salinan

d s b

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

AN. MENTERI AGAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROVINSI MALUKU



DRS. H. HASYIM MARASABESSY, SH, Ph.D
NIP. 150198209

Kepada
Yth. Sdr. Gawi Rengur, A.Ma.
Kepala MIS Fiditan Kandepag Kab.
Maluku Tenggara.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
 NOMOR : Kw.25.1/2/1108/2005
 TANGGAL, 29 NOPEMBER 2005

NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN LAMA	BARU	BESARNY TUNJANGA JABATAN SETIAP BL
2	3	4	5	6
Dwi Bengur, A.Ma. 50213753	Pengatur Tk. I, II/d	Kepala MIS Renfan Islam Landepag Kab. Maluku Tenggara.	Kepala MIS Piditan Landepag Kab. Ma- luku Tenggara	Rp.293.

An MENTERI AGAMA
 KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
 PROPINSI MALUKU


 Drs. H. HASYIM M. RASABESSY SH Pd D
 NIP 150198209